



PUTUSAN
Nomor 498/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Rolis Bin Mahrin
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 29/7 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Jaya RT 002 RW 004 Kec. Belintang II
Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Budi Rolis Bin Mahrin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri meskipun majelis Hakim sudah menyampaikan hak-hak terdakwa untuk didampingi penasehat Hukum namun terdakwa tetap maju sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 498/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan BUDI ROLIS Bin MAHRIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DakwaanTunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terakwa BUDI ROLIS Bin MAHRIN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan, sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Televisi Merk Sharp LED 42 Inch dengan nomor 2T-C42BD1I seri 9652121D002555 warna hitam

2. 1 (satu) lembar Kartu Garansi Produk Televisi Merk SHARP dengan nomor 2T-C42BD1I seri 9652121D002555.

3. 1 (satu) buah remot televisi merk SHARP.

(Dikembalikan kepada korban yakni saksi MARYATI Binti MUHAMMAD MA'IN (Alm))

4. 1 (satu) Buah Linggis dengan panjang 40 (Empat puluh) Cm
(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

4. Menetapkan Terdakwa BUDI ROLIS Bin MAHRIN supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa merasa bersalah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Bta



dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa BUDI ROLIS BIN MAHRIN pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2024 bertempat di Rumah Saksi Maryati yang beralamat di Desa Sumber Jaya Kec. Belitang II Kab. Oku Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini., "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, Terdakwa pergi menuju rumah saksi Maryati dengan berjalan kaki dengan membawa satu buah linggis, sesampainya Terdakwa di rumah saksi Maryati lalu Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar rumah saksi Maryati dengan tinggi kurang lebih 1 (satu) meter, Setelah itu Terdakwa mendekati Tedmond air yang berada di atas coran semen rumah saksi Maryati lalu memanjatnya dengan maksud agar sampai ke atap rumah saksi Maryati, sesampainya di atap Terdakwa langsung melepas satu persatu genteng dan merusak reng rumah saksi maryati dengan linggis sehingga menjadi patah dengan maksud agar memudahkan Terdakwa masuk ke dalam rumah tepatnya diatas WC Dapur rumah saksi Maryati, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa membuka pintu dapur dan masuk ke



ruangan belakang rumah dengan melompati jendela menuju ke ruangan dalam rumah saksi Maryati, setelah Terdakwa berada di ruangan dalam rumah saksi Maryati lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Televisi Merk Sharp LED 42 Inch dengan nomor 2T-C42BD11 seri 9652121D002555 warna hitam milik saksi Maryati dan menaruh Televisi tersebut di luar rumah dengan cara Terdakwa membuka pintu belakang dekat sumur rumah saksi Maryati, kemudian Terdakwa mengunci pintu belakang kembali lalu Terdakwa keluar menuju atap rumah saksi Maryati sama seperti saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah Terdakwa berhasil keluar dari rumah saksi Maryati lalu Terdakwa membawa Televisi yang ditaruhnya diluar tersebut dan menyembunyikannya selama 2 (dua) hari di kebun karet milik Terdakwa, lalu setelah hari ketiga Terdakwa ambil kembali Televisi tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa;

- Bahwa korban Maryati **Binti Muhammad Ma'in** (alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi WAHYUDI Bin CIPTO WARSO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut di perkirakan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 malam hari untuk jamnya tidak di ketahui pasti dimana saksi bisa mengatakan tersebut dari turunnya BOX Penutup KWH milik korban yang saksi temukan dan terlihat pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 karena hari senin pagi sampai sore BOK tersebut masih terpasang di dinding samping rumah tersebut;

- Bahwa Adapun barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa pencurian tersebut 1 (satu) unit Televisi Merk Sharp LED 42 Inch dengan nomor 2T-C42BD11 seri 9652121D002555;

- Bahwa adapun alat yang digunakan alat yang digunakan Terdakwa saksi tidak tahu namun jika melihat dari kerusakan pada



jendela tersebut sepertinya di congkel paksa menggunakan alat keras yang pipih sehingga mengakibatkan reng ada yang patah tersebut dan tapi Terdakwa mengembalikan gentengnya kembali sehingga kalau di lihat dari jauh tidak terlihat bahwa ada reng yang patah;

- Bahwa saksi sempat melihat orang ini pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira sore hari saat saksi sedang santai di depan rumah saksi dan melihat terdakwa menggunakan sepeda motor berjalan dari lorong samping rumah korban MARYATI kemudian saksi lihat terdakwa ini menoleh sedang mengawasi rumah korban dan saat itu saksi belum mencurigainya setelah terjadi kehilangan tersebut saksi terpikir akan hal tersebut sehingga saksi berpikir Terdakwa pencurian televisi korban MARYATI adalah terdakwa dan ternyata benar setelah terjadinya penangkapan oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa rumah korban memiliki halaman yang tertutup pagar keliling dan mana ada pintu di pagarnya serta pagar tersebut di kunci gembok dan selama ini kalau korban berpergian keluar kota selalu menitipkan kunci rumahnya kepada saksi dan saksi selalu membuka tutup rumah, mengawasi rumah korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi MARYATI Binti MUHAMMAD MA'IN (Alm) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat kan kabar dari sdr WAHYUDI dikarnakan saksi pada saat kejadian tidak sedang berada dirumah dan saksi mempercayakan sdr WAHYUDI untuk menjaga dan menghidupkan lampu rumah saksi sewaktu saksi tidak sedang berada dirumah dan pada saat terjadi kejadian pencurian dirumah saksi tersebut saksi sedang berada di kota Tangerang;

- Bahwa pada hari Selasa, 23 Juli 2024 pada pukul 10.00 Wib saksi mendapat kabar dari sdr WAHYUDI bahwa dirumah saksi telah terjadi pencurian dan dikaernakan saksi masih berada kota Tangerang kemudian saksi langsung menghubungi sdr HENI dan Sdr SISWANTO untuk ikut menyaksikan dan benar telah terjadi pencurian yang berada dirumah saksi adapun barang yang berhasil diambil yaitu 1 (satu) unit Televisi Merk Sharp LED 42 Inch dengan nomor 2T-C42BD1I seri 9652121D002555 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa saksi tidak mengetahui namun diatap WC saksi terdapat bekas reng genteng yang patah diduga Terdakwa masuk melalui atap untuk mengambil 1 (satu) unit Televisi Merk Sharp LED 42 Inch dengan nomor 2T-C42BD1I seri 9652121D002555 yang berada didalam rumah dan setelah mengambil barang tersebut saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengeluarkan barang yang berhasil diambil tersebut dikarenakan tidak ada bekas kerusakan baik dipintu depan maupun pintu belakang, sehingga atas kejadian tersebut saksi meminta saudara WAHYUDI untuk membantu saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa dirumah saksi terdapat 1 (satu) unit Televisi Merk Sharp LED 42 Inch dengan nomor 2T-C42BD1I seri 9652121D002555 yang saksi letak ruangan belakang di dalam rumah saksi;
- Bahwa rumah saksi tersebut memang benar terdapat pagar keliling rumah dan selalu dikunci adapun kunci pagar dipegang oleh sdr WAHYUDI sewaktu saksi tidak berada dirumah tersebut;
- Bahwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan saksi memang benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi Merk Sharp LED 42 Inch dengan nomor 2T-C42BD1I seri 9652121D002555 adalah barang milik saksi yang berhasil dicuri oleh Terdakwa dan saksi masih mengingatnya dengan jelas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) unit Televisi Merk Sharp LED 42 Inch dengan nomor 2T-C42BD1I seri 9652121D002555 warna hitam
2. 1 (satu) lembar Kartu Garansi Produk Televisi Merk SHARP dengan nomor 2T-C42BD1I seri 9652121D002555.
3. 1 (satu) buah remot televisi merk SHARP.
4. 1 (satu) Buah Linggis dengan panjang 40 (Empat puluh) Cm

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah Saksi Maryati yang beralamat di Desa Sumber Jaya Kec. Belitang II Kab. Oku Timur terdakwa mengambil barang dirumah korban;
- Bahwa Terdakwa pergi menuju rumah korban Maryati dengan berjalan kaki dengan membawa satu buah linggis, sesampainya Terdakwa di rumah saksi Maryati lalu Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar rumah saksi Maryati dengan tinggi kurang lebih 1 (satu) meter, Setelah itu Terdakwa mendekati Tedmond air yang berada di atas coran semen rumah saksi Maryati lalu memanjatnya dengan maksud agar sampai ke atap rumah saksi Maryati, sesampainya di atap Terdakwa langsung melepas satu persatu genteng dan merusak reng rumah saksi maryati dengan linggis sehingga menjadi patah dengan maksud agar memudahkan Terdakwa masuk ke dalam rumah tepatnya diatas WC Dapur rumah saksi Maryati, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa membuka pintu dapur dan masuk ke ruangan belakang rumah dengan melompati jendela menuju ke ruangan dalam rumah saksi Maryati;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di ruangan dalam rumah saksi maryati lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Televisi Merk Sharp LED 42 Inch dengan nomor 2T-C42BD11 seri 9652121D002555 warna hitam milik saksi Maryati dan menaruh Televisi tersebut di luar rumah dengan cara Terdakwa membuka pintu belakang dekat sumur rumah saksi Maryati, kemudian Terdakwa mengunci pintu belakang kembali lalu Terdakwa keluar menuju atap rumah saksi Maryati sama seperti saat Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil keluar dari rumah saksi Maryati lalu Terdakwa membawa Televisi yang ditaruhnya diluar tersebut dan menyembunyikannya selama 2 (dua) hari di kebun karet

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa lalu setelah hari ketiga Terdakwa ambil kembali Televisi tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa;

- Bahwa korban Maryati Binti Muhammad Ma'in (alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari korban dalam mengambil korban ;
- Bawa antara terdakwa dan korban tidak ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke -3, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Mengambil Sesuatu benda;**
3. **Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**
4. **Unsur Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;**
5. **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
6. **Unsur Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang pengertian "barang siapa" (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*....." (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli**

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Bta



Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tertanggal 3 oktober 2024 NOMOR : REG. PERKARA PDM-1110B/L.6.21/Eoh.2/09/2024 tersebut adalah terdakwa BUDI ROLIS Bin MAHRIN dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Barangsiapa telah terpenuhi ;**

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, "mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut." Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, "mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya";

Menimbang, bahwa pengertian Barang yang dimaksud adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang tersebut sebagaimana disebut di atas tidak hanya dinilai secara umum nilai ekonomis, akan tetapi lebih tepat nilai dipandang sesuai dengan pandangan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa fakta fakta yang terungkap didalam persidangan, memindahkan/mengambil berupa suatu barang- barang berupa 1 (satu) Unit Televisi Merk Sharp LED 42 Inch dengan nomor 2T-C42BD11 seri 9652121D002555 warna hitam milik korban Maryati dan menaruh Televisi tersebut di luar rumah dengan cara Terdakwa membuka pintu belakang dekat sumur rumah saksi Maryati, kemudian Terdakwa mengunci pintu belakang kembali lalu Terdakwa keluar menuju atap rumah saksi Maryati sama seperti saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah Terdakwa berhasil keluar dari rumah saksi Maryati lalu Terdakwa membawa Televisi yang ditaruhnya diluar tersebut dan menyembunyikannya selama 2 (dua) hari di kebun karet milik Terdakwa , lalu setelah hari ketiga Terdakwa ambil kembali Televisi tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa ;

Menimbang bahwa bermula Terdakwa pergi menuju rumah korban Maryati dengan berjalan kaki dengan membawa satu buah linggis, setelah sampai Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar rumah saksi Maryati dengan tinggi kurang lebih 1 (satu) meter, Setelah itu Terdakwa mendekati Tedmond air yang berada di atas coran semen rumah saksi Maryati lalu memanjatnya dengan maksud agar sampai ke atap rumah saksi Maryati, sesampainya di atap Terdakwa langsung melepas satu persatu genteng dan merusak reng rumah saksi maryati dengan linggis sehingga menjadi patah dengan maksud agar memudahkan Terdakwa masuk ke dalam rumah tepatnya diatas WC Dapur rumah saksi Maryati, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa membuka pintu dapur dan masuk ke ruangan belakang rumah dengan melompati jendela menuju ke ruangan dalam rumah saksi Maryati dan mengambil barang-barang milik korban dengan tujuan untuk dijual maka barang milik korban tersebut telah berpindah tangan yaitu berada di tangan terdakwa sendiri, sehingga dari tempat yang semulanya dan berada di dalam penguasaan diterdakwa sampai terdakwa ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur mengambil Sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya serta penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan di Persidangan ternyata benar barang bukti berupa

1. 1 (satu) unit Televisi Merk Sharp LED 42 Inch dengan nomor 2T-C42BD1I seri 9652121D002555 warna hitam
2. 1 (satu) lembar Kartu Garansi Produk Televisi Merk SHARP dengan nomor 2T-C42BD1I seri 9652121D002555.
3. 1 (satu) buah remot televisi merk SHARP.
4. 1 (satu) Buah Linggis dengan panjang 40 (Empat puluh) Cm

Dimana dari kesemuanya adalah barang bukti tersebut milik korban kecuali barang bukti No. 4 1 (satu) Buah Linggis dengan panjang 40 (Empat puluh) Cm adalah milik terdakwa yang telah dipergunakan melakukan kejahatan oleh terdakwa maka dari keseluruhan ataupun sebagian barang – barang tersebut adalah dan bukan milik terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur **Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain** telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang yang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di persidangan tersebut terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban MARYATI Binti MUHAMMAD MA'IN (Alm)) yang pada intinya mempunyai maksud agar barang-



barang tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan juga dimaksudkan dengan tujuan untuk di miliki sendiri barang – barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** telah terpenuhi ;

Ad.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini merupakan salah satu kualifikasi dari *Keadaan memberatkan* dalam Pencurian, sehingga bukan merupakan pencurian biasa seperti yang ditentukan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “*malam hari*” adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa melaksanakan perbuatannya yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah Saksi Maryati yang beralamat di Desa Sumber Jaya Kec. Belitang II Kab. Oku Timur terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik korban yang dilakukan pada waktu tersebut matahari belum terbit, sehingga termasuk dalam kualifikasi “*malam hari*” ;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah unsur alternatif antara unsur *dilakukan di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*, yang apabila telah dipenuhi salah satu unsurnya, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini, yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada unsur *Pekarangan tertutup yang ada rumahnya* ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh orang yang berhak (yang punya) dikarenakan dalam kosong karena rumah korban sepi Terdakwa pergi menuju rumah korban dengan berjalan kaki dengan membawa satu buah linggis, sesampainya Terdakwa di rumah korban Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar rumah saksi Maryati dengan tinggi kurang lebih 1 (satu) meter, Setelah itu Terdakwa mendekati Tedmond air yang berada di atas coran semen rumah saksi Maryati lalu memanjatnya dengan maksud agar sampai ke atap rumah saksi Maryati, sesampainya di atap Terdakwa langsung melepas satu persatu genteng dan merusak reng rumah saksi maryati dengan linggis sehingga menjadi patah dengan maksud agar memudahkan Terdakwa



masuk ke dalam rumah tepatnya diatas WC Dapur rumah saksi Maryati, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa membuka pintu dapur dan masuk ke ruangan belakang rumah dengan melompati jendela menuju ke ruangan dalam rumah saksi Maryati, setelah Terdakwa berada di ruangan dalam rumah saksi maryati lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Televisi Merk Sharp LED 42 Inch dengan nomor 2T-C42BD11 seri 9652121D002555 warna hitam milik saksi Maryati dan menaruh Televisi tersebut di luar rumah dengan cara Terdakwa membuka pintu belakang dekat sumur rumah saksi Maryati, kemudian Terdakwa mengunci pintu belakang kembali lalu Terdakwa keluar menuju atap rumah saksi Maryati sama seperti saat Terdakwa masuk ke dalam rumah telah hilang dicuri, kemudian Saksi langsung melaporkan peristiwa yang Saksi Korban yang mana barang-barang tersebut bukan milik terdakwa dan sebagai pemilik sah dari barang – barang tersebut adalah korban;

Menimbang, dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tepatnya di dalam kamar korban tersebut terdapat pintu masuk yang terkunci dan hal ini berarti bahwa rumah tersebut terdapat pagar penghalang dan merupakan suatu pekarangan yang tertutup dimana orang lain selain pemiliknya tidak mempunyai hak untuk memasuki rumah tersebut apalagi pada malam hari yaitu sekira pukul 09.00 Wib ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya) telah terpenuhi;

Ad. 6. unsur Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan didapat fakta-fakta yuridis, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa bermula Terdakwa mengetahui rumah korban kosong Terdakwa pergi menuju rumah korban Maryati dengan berjalan kaki dengan membawa satu buah linggis, sesampainya Terdakwa di rumah korban Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar rumah saksi Maryati dengan tinggi kurang lebih 1 (satu) meter, Setelah itu Terdakwa mendekati Tedmond air yang berada di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coran semen rumah korban Maryati lalu memanjatnya dengan maksud agar sampai ke atap rumah korban Maryati, sesampainya di atap Terdakwa langsung melepas satu persatu genteng dan **merusak reng rumah** korban maryati dengan **linggis** dengan panjang 40 (Empat puluh) Cm sehingga menjadi patah dengan maksud agar memudahkan Terdakwa masuk ke dalam rumah tepatnya diatas WC Dapur rumah saksi Maryati, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa membuka pintu dapur dan masuk ke ruangan belakang rumah dengan melompati jendela menuju ke ruangan dalam rumah saksi Maryati, setelah Terdakwa berada di ruangan dalam rumah saksi maryati lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Televisi Merk Sharp LED 42 Inch dengan nomor 2T-C42BD11 seri 9652121D002555 warna hitam milik saksi Maryati dan menaruh Televisi tersebut di luar rumah dengan cara Terdakwa membuka pintu belakang dekat sumur rumah saksi Maryati, kemudian Terdakwa mengunci pintu belakang kembali lalu Terdakwa keluar menuju atap rumah saksi Maryati sama seperti saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah Terdakwa berhasil keluar dari rumah saksi Maryati lalu Terdakwa membawa Televisi yang ditaruhnya diluar tersebut dan menyembunyikannya selama 2 (dua) hari di kebun karet milik Terdakwa , lalu setelah hari ketiga Terdakwa ambil kembali Televisi tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa dilakukan dengan cara menaiki atap rumah kemudian melepas satu persatu genteng dan merusak reng rumah saksi maryati dengan menggunakan besi linggis dengan panjang 40 (Empat puluh) Cm milik terdakwa setelah dirusak terdakwa masuk kedalam rumah mengambil barang-barang milik korban dan membawa pulang kerumah terdakwa sehingga menyebabkan pintu jenela rumah korban menjadi rusak ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dari rangkian perbuatan dilakukan dengan cara mencongkel, **memotong** maka termasuk dalam di katagori **merusak** memanjat **atau** memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke -5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara **sah** dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Bta



tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (Faits d'Justifikatif) dan atau alasan pemaaf (Faits d'Excuses), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan penyidik dan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditahan dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat;



Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap terus terang dan mengakui seluruh perbuatannya di dalam persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Televisi Merk Sharp LED 42 Inch dengan nomor 2T-C42BD1I seri 9652121D002555 warna hitam
2. 1 (satu) lembar Kartu Garansi Produk Televisi Merk SHARP dengan nomor 2T-C42BD1I seri 9652121D002555.
3. 1 (satu) buah remot televisi merk SHARP.

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti ini oleh karena bukan milik terdakwa melainkan milik korban maka majelis Hakim berpendapat agar Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban MARYATI Binti MUHAMMAD MA'IN (Alm);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

4. 1 (satu) Buah Linggis dengan panjang 40 (Empat puluh) Cm

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti ini telah dipergunakan melakukan kejahatan oleh terdakwa dan agar tidak dipergunakan melakukan kejahatan kembali oleh terdakwa maka majelis Hakim berpendapat agar dirampas dan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Budi Rolis Bin Mahrin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Televisi Merk Sharp LED 42 Inch dengan nomor 2T-C42BD1I seri 9652121D002555 warna hitam

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Kartu Garansi Produk Televisi Merk SHARP dengan nomor 2T-C42BD1I seri 9652121D002555.

3. 1 (satu) buah remot televisi merk SHARP.

(Dikembalikan kepada korban yakni saksi **MARYATI Binti**

MUHAMMAD MA'IN (Alm))

4. 1 (satu) Buah Linggis dengan panjang 40 (Empat puluh) Cm

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Arie Septi Zahara, S.H., M.H. , Yessi Oktarina, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rio Rilo Satria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Septi Zahara, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)